

## Prosedur Penyelesaian Pelanggaran Kode Etik Profesi Advokat Oleh Dewan Kehormatan Organisasi Peradi Kota Medan

Mita Octaviani

<sup>1</sup>Fakultas Hukum, <sup>2</sup>Universitas Muhammadiyah Sumatera Utara

*email: [mitaocaviani@gmail.com](mailto:mitaocaviani@gmail.com)*

### Abstrak

*Menjalankan tugasnya, para advokat berada dalam naungan organisasi advokat yang mengatur dan mengawasi advokat. Organisasi advokat adalah instrumen komunitas profesi untuk mengatur dan mengawasi advokat dalam menjalankan tugas profesionalnya. Oleh karena itu profesi harus dijalankan secara bebas maka agar tidak disalah gunakan dan meringankan masyarakat yang dilayani oleh advokat, maka perlu adanya pengawasan. Suatu Organisasi advokat biasanya fungsi pembinaan dan pengawasan ini ditugaskan kepada suatu badan atau yang lebih kenal dengan sebutan Dewan Kehormatan Advokat. Sama halnya dengan penegakan hukum, penegakan kode etik adalah usaha melaksanakan kode etik sebagaimana mestinya, mengawasi pelaksanaan supaya tidak terjadi pelanggaran memulihkan kode etik yang dilanggar itu supaya ditegakan kemabali. Tujuan dari penelitian ini untuk mengetahui Bentuk Bentuk Pelanggaran Kode Etik Profesi Advokat, Mekanisme Penyelesaian Pelanggaran Kode Etik Profesi Advokat Oleh Dewan Kehormatan Advokat dan Untuk mengetahui Upaya Dewan Kehormatan Advokat Dalam Menyelesaikan Pelanggaran Kode Etik Di DPC Peradi Medan. Berdasarkan hasil penelitian dipahami bahwa Mekanisme Penyelesaian Pelanggaran Kode Etik Profesi Advokat Oleh Dewan Kehormatan Advokat Di DPC Peradi Kota Medan merupakan advokat yang diduga atau di anggap telah melakukan pelanggaran kode etik profesinya dapat melaporkan oleh orang yang diklasifikasikan dapat membuat pengaduan secara tertulis antara klien, teman sejawat, pejabat atau penguasa, anggota masyarakat, Dewan Pimpinan Pusat atau Cabang yang dimana kemudian laporan tersebut di sampaikan kepada Dewan Kehormatan Cabang dan kemudian Dewan Kehormatan tersebut memproses pengaduan tersebut sesuai dengan hukum acara yang berlaku yaitu hukum acara Dewan Kehormatan. Dewan Kehormatan Cabang yang berada di Kota Medan juga berperan aktif dalam proses Penegakan Kode Etik. Dalam penegakan Kode Etik, Dewan Kehormatan Cabang Kota Medan selalu melakukan Kontrol terhadap perilaku para pengemban Profesi Advokat, baik itu pada tingkat Peradilan, Klien, Teman Sejawat dan Interaksi social para pengemban profesi.*

**Kata kunci:** *Advokat, Kode Etik Advokat dan Dewan Kehormatan Advokat*

## 1. PENDAHULUAN

Profesi advokat merupakan profesi yang terhormat (*officium nobile*) karena mengabdikan dirinya kepada kepentingan masyarakat bukan hanya kepada kepentingan pribadi. Advokat sebagai salah satu aktor penegak hukum dan pelindung hak asasi manusia di Indonesia. Salah satu peran advokat yaitu sebagai pengawas dan pengawal keadilan. Indonesia sebagai negara hukum melekat ciri-ciri mendasar antara lain perlindungan hukum atas hak-hak asasi manusia, persamaan dihadapan hukum, peradilan yang bebas dan tidak memihak dan tidak dipengaruhi oleh kekuasaan lain. Pasal 5 ayat 1 Undang-undang Nomor. 18 Tahun 2003 tentang Advokat menjelaskan "Advokat adalah sebagai penegak hukum" disebut penegak hukum yang mendampingi terdakwa dalam persidangan, tidak hanya menjadi obyek tetapi subyek bersama para penegak hukum lain yang sama-sama berupaya mencapai putusan yang seadil-adilnya.

Menjaga martabat dan kehormatan profesi advokat, dibuatlah suatu kode etik oleh organisasi advokat yang pengawasan ataupun pemantauannya dilakukan oleh masing-masing organisasi advokat. Agar kode etik profesi advokat dapat berfungsi dengan baik dan efektif, maka harus ada badan atau alat yang bertugas membina dan mengawasinya. Suatu Organisasi advokat biasanya fungsi pembinaan dan pengawasan ini ditugaskan kepada suatu badan atau yang lebih kenal dengan sebutan Dewan Kehormatan Advokat. Sama halnya dengan penegakan hukum, penegakan kode etik adalah usaha melaksanakan kode etik sebagaimana mestinya, mengawasi pelaksanaan supaya tidak terjadi pelanggaran memulihkan kode etik yang dilanggar itu supaya ditegakkan kembali. Pra Penelitian penulis di kantor DPC peradi kota medan, secara khusus penulis mendapatkan data-data berupa jumlah kasus Advokat yang mengalami masalah pelanggaran kode etik advokat khususnya di tangani oleh Dewan Kehormatan Organisasi Advokat Peradi Kota Medan dari tahun 2018-2021 yang akan di uraikan penulis dibawah ini :

Komisi Untuk Orang Hilang dan Korban Tindak Kekerasan (KONTRAS) melaporkan Laka Dodo Laia dan Cosmas Doha Amazihono ke lembaga profesi pengacara. Pengacara dari Yusman Telaumbanua, remaja terpidana mati atas dugaan pembunuhan berencana terkait kasus jual beli binatang tokek tersebut dituding tidak dapat membela Yusman atau kliennya dengan baik. Kontras menilai kedua pengacara tersebut melanggar kode etik advokasi karena mengetahui Yusman masih di bawah umur. Namun, mereka justru meminta Pengadilan Negeri Gunungsitoli, Nias Selatan, Sumatera Utara memvonis Yusman dengan hukuman mati. Padahal, UU Nomor 11 Tahun 2012 tentang Sistem Peradilan Pidana Anak jelas mengatur anak di bawah umur tidak boleh dihukum lebih dari 10 tahun penjara atau hanya dapat hukuman setengah dari orang dewasa.

Kontras menilai ada sebuah kejanggalan pada kasus Yusman tersebut yang dimana "Jaksa Penuntut Umum (JPU) menuntut korban dengan putusan vonis seumur hidup. Namun dalam pledoinya, kuasa hukum Yusman dan Rasula Hiah justru menyarankan agar hakim menuntut keduanya dengan hukuman mati, karena peristiwa yang dilakukan ini sangat kejam. Jadi itu juga yang patut ditelusuri, karena kuasa hukum tersebut juga melanggar kode etik dan undang-undang advokat yang berlaku, seharusnya advokat tersebut memberikan pembelaan terhadap hak-hak para terdakwa ini, atas laporan kontras tersebut ke DPC Peradi Kota Medan pengacara Laka Dodo Laia dan Cosmas Doha Amazihono dijatuhi sanksi pemberhentian sementara dalam keanggotaan nya menjadi advokat peradi kota medan selama satu tahun.

Karena kode etik adalah etika yang berisikan tentang Rule Of Conduct yang tidak lah menjadi suatu bagian dari hukum positif, sehingga norma-norma penegakan hukum undang-undang tidak selalu berlaku pada penegakan kode etik. Oleh karena itu demi mengawasi serta menindak lanjuti apabila terjadi pelanggaran kode etik oleh advokat dibentuklah Dewan Kehormatan Organisasi Advokat yang akan memeriksa dan mengadili pelanggaran kode etik organisasi profesi advokat.

## **2. METODE PENELITIAN**

Berdasarkan pada konstruksi judul yang diangkat maka jenis penelitian ini adalah penelitian hukum Empiris, karena obyek penelitian ini mengkaji hukum yang dikonsepsikan sebagai norma atau kaidah yang berlaku berupa norma hukum positif tertulis yang lebih mengarahkan pada peraturan perundang-undang yang berlaku, Sifat penelitian yang digunakan dalam penelitian ini ialah penelitian deskriptif, dimana penelitian ini bersifat memaparkan dan menggambarkan lengkap tentang yang keadaan hukum yang terjadi di masyarakat dengan menggunakan pendekatan penelitian hukum secara yuridis normatif.

## **3. HASIL PENELITIAN DAN PEMBAHASAN**

### **Bentuk Bentuk Pelanggaran Kode Etik Profesi Advokat Di DPC Peradi Kota Medan**

Pelanggaran kode etik profesi merupakan suatu pelanggaran yang dilakukan oleh sekelompok profesi yang tidak mencerminkan atau memberikan petunjuk kepada anggota lainnya mengenai bagaimana seharusnya berbuat dan sekaligus menjamin mutu profesi itu dimata masyarakat. Kode etik disusun oleh organisasi profesi sehingga masing-masing profesi memiliki kode etik tersendiri. Misalnya kode etik dokter, guru, pengacara dan lain-lainnya. Pelanggaran kode etik tidak diadili oleh pengadilan karena melanggar ode etik profesionaln serta mmemberikan jasa sebaik-baiknya kepada pemakai atau pemberi kuasa. Dengan begitu adaya kode etik akan melindungi perbuatan yang tdak bermutu dan tidak patut yang dilakukan oleh profesional di bidang tersebut.

Tujuan dari adanya kode etik profesi advokat itu sendiri adalah yaitu :

- a. Untuk menunjang tinggi martabat profesi
- b. Untuk menjaga dan memelihara kesejahteraan anggota
- c. Untuk meningkatkan pengabdian para anggota profesi
- d. Untuk meningkatkan mutu profesi
- e. Untuk meningkatkan mutu organisasi profesi
- f. Meningkatkan layanandi atas keuntungan pribadi
- g. Mempunyai organisasi profesional yang kuat dan terjalin erat
- h. Menentukan baku standart sendiri.

Kredibilitas profesi Advokat dimasyarakat bukan semata-mata demi kepentingan Advokat, tetapi harus dikembalikan pada tujuan keberadaan Advokat yang terdiri dari berbagai kepentingan dan hal tersebut dapat ditelaah dari sifat pemberlakuan Kode Etik. Kode Etik sebagai wadah peraturan-peraturan perilaku yang disepakati bersama oleh masyarakat profesi, pada umumnya mengandung hak-hak dan kewajiban bagi para profesionalis.

Faktor-faktor terjadinya Pelanggaran Kode Etik Profesi Advokat antara lain sebagai berikut :

- a. Banyak pengemban profesi hukum dan masyarakat pada umumnya tidak mengetahui dan memahami secara baik dan lengkap tentang substansi dan prosedur yang diatur dalam Kode Etik profesi hukum;
- b. Dalam praktek, Kode Etik profesi hukum tidak ditegakkan dengan menggunakan mekanisme atau prosedur dan sanksi yang telah diatur dalam Kode Etik yang bersangkutan;
- c. Substansi Kode Etik, sanksi dan aturan prosedural penegakannya belum cukup lengkap dan jelas;
- d. pemahaman dan penghayatan yang keliru terhadap pengertian solidaritas dan moralitas;
- e. Tingkat responsivitas lembaga yang bertugas menegakkan Kode Etik pada umumnya masih rendah;
- f. Tingkat konsistensi lembaga dalam menjatuhkan sanksi kepada pelanggar Kode Etik masih rendah; dan

- g. Karakter organisasi profesi hukum yang tertutup dan eksklusif menyebabkan sempitnya kesempatan masyarakat untuk ikut melakukan pengawasan terhadap profesi hukum yang menyebabkan partisipasi masyarakat menjadi rendah.

Berdasarkan Pasal 6 UU No. 18 Tahun 2003 tentang Advokat. Bentuk-bentuk pelanggaran kode etik Advokat adalah sebagai berikut:

- a. Mengabaikan atau menelantarkan kepentingan kliennya
- b. Berbuat atau bertingkah laku yang tidak patut terhadap lawan atau rekan seprofesinya;
- c. Bersikap, bertingkah laku, bertutur kata, atau mengeluarkan pernyataan yang menunjukkan sikap tidak hormat terhadap hukum, peraturan perundang-undangan, atau pengadilan
- d. Berbuat hal-hal yang bertentangan dengan kewajiban, kehormatan, atau harkat dan martabat profesinya;
- e. Melakukan pelanggaran terhadap peraturan perundang-undangan dan atau perbuatan tercela;
- f. Melanggar sumpah/janji advokat dan/atau kode etik profesi advokat.

Salah satu contoh kasus pelanggaran kode etik advokat yang terjadi di DPC Peradi Kota Medan yaitu terjadi kepada pengacara Laka Dodo Laia dan Cosmas Doha Amazihono. Kedua pengacara tersebut di adukan oleh komisi untuk orang hilang dan korban tindak kekerasan (KONTRAS) Kepada Komisi Pengawas Advokat Peradi kota medan. Kehormatan daerah peradi sumatera utara. Berdasarkan ketentuan pasal 12 ayat 1 kode etik advokat indonesia jo pasal 3 ayat 2 keputusan dewan kehormatan pusat perhimpunan advokat indonesia nomor 2 tahun 2007 tentang tata cara memeriksa dan mengadili pelanggaran kode etik advokat indonesia. Maka kemudian majelis kehormatan daerah peradi sumatera utara berwenang untuk memeriksa, mengadili dan memutus pengaduan ini.

Selanjutnya pengacara Laka Dodo Laia dan Cosmas Doha Amazihono terbukti bersalah melakukan pelanggaran kode etik advokat indonesia saat menjalankan profesinya sebagai kuasa hukum dari yusman telaumbanua dalam perkara pidana dengan nomor perkara 08/Pid.B/2013/Pn-Gs yang mengakibatkan yusman telaumbanua diatui hukuman pidana mati. Yang dimana dalam proses pemeriksaan dugaan adanya pelanggaran kode etik advokat yang dilakukan oleh pengacara Laka Dodo Laia dan Cosmas Doha Amazihono ditemukan fakta-fakta hukum sebagai berikut :

1. Bahwa benar terlapor telah melanggar sumpah atau janji advokat karena tidak bertanggungjawab terhadap kliennya dan, mengabaikan atau menelantarkan kepentingan kliennya dan telah melakukan hal-hal yang bertentangan dengan kewajiban kerhoramata atau martabat profesi advokat sebagaimana diatur didalam pasal 4 jo pasal 6 huruf a dan d uu advokat.
2. Teradu telah terbukti dengan sengaja tidak memperjuangkan hak-hak asasi manusia yang telah dimiliki kliennya malah justru sebaliknya teradu membiarkan bahkan memintakan hukuman mati atas diri klennya sehinggateradu telah melanggar ketentuan pasal 3 huruf c dan g kode etik advokat indonesia.

Karna itu Majelis kehormatan berpendapat bahwa telah melakukan pelanggaran berat atas kode etik advokat indonesia pasal 7 ayat 1 huruf d UU nomor 18 tahun 2003 tentang advokat jo pasal 16 ayat 1 huruf d maka seyogianya dalam hal upaya dewan kehormatan peradi sumatera utara memberikan hukuman dalam putusan dewan kehormatan peradi nomor 003/Pgd/Peradi/Dkd-Su/lx/2019 menghukum dan menjatuhkan 1 (satu) tahun skorsing terhadap pengacara Laka Dodo Laia dan Cosmas Doha Amazihono untuk tidak dibenarkan berpraktik atau menjalankan profesinya sebagai advokat peradi. Dikarenakan dalam pertimbangan majelis dewan kehormatan advokat peradi sumatera utara dalam pertimbangannya masih memikirkan usia advokat yang masih muda dan mengakui secara jujur atas perbuatannya, selain itu teradu memberi bantuan hukum terhadap kliennya atas penunjukan penyidik dan pengadilan, maka menurut majelis masih ada kesempatan bagi

teradu untuk memperbaiki tingkah laku profesinya selaku advokat. Oleh karena itu Kemudian majelis hakim dewan kehormatan peradi sumatera utara dalam perkara ini menjatuhkan putusan berupa:

1. Menerima pengaduan pengadu
2. Menyatakan teradu advokat Laka Dodo Laia dan Cosmas Doha Amazihono telah terbukti bersalah melakukan pelanggaran berat yaitu melanggar pasal 4 dan 6 undang-undang nomor 18 tahun 2003 tentang advokat dan pasal 3 huruf c dan g kode etik advokat indonesia
3. Menghukum dan menjatuhkan 1 (satu) tahun skorsing terhadap teradu advokat Laka Dodo Laia dan Cosmas Doha Amazihono untuk tidak dibenarkan berpraktik atau menjalankan profesinya sebagai advokat
4. Menghukum teradu untuk membayarkan biaya pengaduan sebesar Rp. 5.000.0000 (lima juta rupiah).

### **Mekanisme Penyelesaian Pelanggaran Kode Etik Profesi Advokat Oleh Dewan Kehormatan Advokat Di DPC Peradi Kota Medan**

Kode Etik Advokat Indonesia ("KEAI") menetapkan pada Pasal 11 ayat (1) bahwa pengaduan dapat diajukan oleh "pihak-pihak yang berkepentingan dan merasa dirugikan." Pasal ini dijabarkan lebih rinci oleh Pasal 2 ayat (1) Keputusan Dewan Kehormatan Pusat PERADI No. 2 tahun 2007 bahwa yang dapat mengajukan pengaduan adalah:

- a. Klien;
- b. Teman sejawat;
- c. Pejabat Pemerintah;
- d. Anggota Masyarakat;
- e. Komisi Pengawas;
- f. Dewan Pimpinan Nasional PERADI;
- g. Dewan Pimpinan Daerah PERADI di lingkungan mana berada Dewan Pimpinan Cabang dimana terdaftar sebagai anggota;

Dalam hal yang menyangkut kepentingan hukum dan kepentingan umum serta hal lain yang dipersamakan untuk itu, Dewan Pimpinan Nasional /Daerah/Cabang PERADI dapat juga bertindak sebagai Pengadu. Kalau melihat cakupannya yang begitu luas dengan memasukkan "Anggota Masyarakat" sebagai pihak yang berhak mengadu, maka dapat ditarik kesimpulan bahwa pada prinsipnya setiap orang yang "berkepentingan dan merasa dirugikan" atas pelanggaran kode etik oleh seorang advokat boleh mengajukan pengaduan kepada PERADI.

Pengaduan harus disampaikan secara tertulis dan jelas mengenai identitas para pihak, hal yang diadukan dan alasannya, tuntutan yang dimohonkan serta buktibukti yang dianggap perlu. Pengaduan ditujukan kepada:

- a. Dewan Kehormatan Daerah yang wilayahnya mencakup Dewan Pimpinan Daerah/Cabang; dan/atau
- b. Dewan Pimpinan Daerah/Cabang dimana Teradu terdaftar sebagai anggota; dan/atau
- c. Dewan Pimpinan Nasional.

Pengadu dan Teradu sendiri harus hadir secara pribadi di persidangan. Apabila Pengadu berhalangan hadir karena suatu alasan yang sah, ia dapat diwakili oleh keluarganya bila pengaduannya berkaitan dengan kepentingan pribadi/keluarga, atau oleh pengurus/pemimpin bila terkait dengan kepentingan badan hukum. Pengadu dan Teradu dapat didampingi Penasihat dan masing-masing pihak berhak mengajukan saksi dan bukti. Apabila Pengadu tidak hadir tanpa alasan yang sah pada sidang pertama walaupun sudah dipanggil secara patut, maka Majelis Kehormatan Daerah akan memanggil Pengadu untuk kedua kali dan apabila Pengadu tetap tidak hadir maka pengaduannya dinyatakan gugur.

Majelis Kehormatan Daerah dibantu oleh Panitia dalam melaksanakan persidangan yang bertugas dan berkewajiban untuk membuat Berita Acara Persidangan. Berita Acara

Persidangan yang dibuat oleh Panitera wajib ditandatangani oleh Ketua Majelis Kehormatan Daerah dan Panitera. Sidang di Dewan Kehormatan Daerah bersifat tertutup, sedangkan sidang pembacaan Putusannya bersifat terbuka dengan atau tanpa dihadiri oleh pihak-pihak yang bersangkutan. Pencabutan Pengaduan dapat dilakukan oleh Pengadu sebelum sidang pertama dimulai. Apabila sidang pertama telah berjalan, pencabutan hanya dapat dilakukan apabila ada persetujuan dari Teradu dan Pengadu tidak dapat mengajukan lagi pengaduannya dengan alasan yang sama.

Majelis Kehormatan Daerah dapat mengambil Putusan berupa:

- a. Menyatakan pengaduan dari Pengadu tidak dapat diterima;
- b. Menolak pengaduan dari Pengadu;
- c. Menerima pengaduan dari Pengadu dan mengadili serta menjatuhkan sanksi kepada Teradu.

Selanjutnya adalah Prosedur Pemeriksaan Tingkat Banding dengan Berdasarkan Pasal IV Butir 4 Surat Keputusan Dewan Kehormatan Pusat PERADI Nomor 3 Tahun 2007 tentang Petunjuk Pelaksanaan Penanganan Perkara Pengaduan Dewan Kehormatan Pusat dan Daerah, Majelis Kehormatan Pusat menyelesaikan pemeriksaan banding selambat-lambatnya dalam jangka waktu 45 (empat puluh lima) hari sejak dibentuknya Majelis Kehormatan Pusat, kecuali dalam kondisi tertentu diperlukan waktu lebih lama, termasuk karena penambahan bahan dan panggilan para pihak, maka untuk hal tersebut harus dibuatkan laporan untuk dimintakan persetujuan Dewan Kehormatan Pusat.

Putusan Majelis Kehormatan Pusat dapat mengeluarkan Putusan Tingkat Banding berupa:

- a. Menguatkan Putusan Dewan Kehormatan Daerah
- b. Mengubah atau memperbaiki putusan Dewan Kehormatan Daerah; atau
- c. Membatalkan putusan Dewan Kehormatan Daerah dengan Mengadili sendiri. Putusan Majelis Kehormatan Pusat mempunyai kekuatan hukum tetap sejak diucapkan dalam sidang terbuka dengan atau tanpa dihadiri para pihak.

Putusan Majelis Kehormatan Pusat tersebut bersifat final dan mengikat yang tidak dapat diganggu gugat dalam forum manapun, termasuk dalam Musyawarah Nasional PERADI. Pada akhirnya, Dewan Pimpinan Nasional wajib melaksanakan eksekusi putusan Dewan Kehormatan Pusat yang telah mempunyai kekuatan hukum tetap serta mengumumkannya.

#### **Upaya Dewan Kehormatan Advokat Dalam Menyelesaikan Pelanggaran Kode Etik Di DPC Peradi Medan**

Dalam suatu organisasi advokat biasanya ditugaskan kepada suatu badan atau dewan kehormatan profesi. Badan itu selain menjaga aturan kode etik profesi ini wajib dipatuhi oleh seluruh anggota, juga mempunyai kewenangan untuk melakukan penertiban atau tindakan yang bersifat administratif terhadap anggota-anggotanya yang nyata telah terbukti melanggar kode etik profesi. Tindakan administratif yang diambil oleh dewan kehormatan dapat berubah hukuman yang paling ringan misalnya berupa teguran tetapi mungkin saja berupa hukuman yang paling berat misalkan pemecatan dari keanggotaan organisasi advokatnya sesuai dengan berat ringannya pelanggaran.

Namun dalam implementasinya tindakan administrasi yang dilakukan oleh dewan kehormatan advokat ternyata tidak selalu efektif, bila anggota yang telah dikenakan sanksi administratif tidak mau secara sukarela menaati atau menjalankan dan kemudian pindah menjadi anggota organisasi Advokat lainnya. Itulah kelemahan umum Organisasi Profesi Advokat Indonesia. Kelemahan lainnya juga dijumpai pada para advokat yang melanggar kode etik profesi bilamana Advokat tersebut tidak bernaung di bawah suatu organisasi atau asosiasi Advokat. Dewan Kehormatan Advokat tidak dapat menjangkau atau mengambil tindakan administratif terhadap Advokat yang bukan anggotanya. Didalam Pasal 16 Kode Etik Advokat Peradi dijelaskan bahwa Sanksi Terhadap Advokat Yang Melanggar Kode Etik dapat berupa:

- a. Teguran lisan.
- b. Teguran tertulis.
- c. Pemberhentian sementara dari profesinya selama 3 sampai 12 bulan.
- d. Pemberhentian tetap dari profesinya.

Dengan pertimbangan atas berat dan ringannya sifat pelanggaran kode etik dapat dikenakan sanksi-sanksi dengan hukuman:

- a. Berupa teguran atau berupa peringatan biasa jika sifat pelanggarannya tidak berat;
- b. Berupa peringatan keras jika sifat pelanggarannya berat atau karena mengulangi berbuat melanggar kode etik dan atau tidak mengindahkan sanksi teguran/peringatan yang diberikan;
- c. Berupa pemberhentian sementara untuk waktu tertentu jika sifat pelanggarannya berat, tidak mengindahkan dan tidak menghormati ketentuan kode etik profesi atau bilamana setelah mendapatkan sanksi berupa peringatan keras masih mengulangi melakukan pelanggaran kode etik profesi.
- d. Pemecatan dari keanggotaan profesi jika melakukan pelanggaran kode etik dengan maksud dan tujuan untuk merusak citra dan martabat kehormatan profesi advokat yang wajib dijunjung tinggi sebagai profesi yang mulia dan terhormat.

Terhadap mereka yang dijatuhi hukuman pemberhentian selamanya, dilaporkan dan diusulkan kepada Pemerintah. Menteri Kehakiman RI untuk membatalkan serta mencabut kembali izin praktek/surat pengangkatannya. Advokat dapat berhenti atau diberhentikan dari profesinya oleh Organisasi Advokat. Advokat berhenti atau dapat diberhentikan dari profesinya secara tetap karena alasan:

- a. Permohonan sendiri.
- b. Dijatuhi pidana yang telah mempunyai kekuatan hukum tetap, karena melakukan tindak pidana yang diancam dengan hukuman 4 (empat) tahun atau lebih; atau
- c. Berdasarkan keputusan Organisasi Advokat.

Selanjutnya adalah Peran Dewan Kehormatan PERADI Cabang Medan dalam Penegakan Kode Etik Advokat yaitu Dalam penegakan Kode Etik Advokat, Dewan Kehormatan mempunyai peran yang sangat aktif. Terutama dalam melakukan pengawasan untuk para pengemban profesi, dalam proses penegakkannya Dewan Kehormatan Advokat bercermin pada Undang-Undang No.18 Tahun 2003 Tentang Advokat dan Kode Etik Advokat itu sendiri. Karena dalam setiap Pasal-Pasal yang terdapat dalam KEAI juga terdapat dalam Undang-Undang No.18 Tahun 2003 itu sendiri, sehingga KEAI dijadikan sebagai kaidah / norma bagi para pengemban profesi advokat, sedangkan Undang-Undang No.18 Tahun 2003 dijadikan sebagai Hukum Positif bagi para pengemban profesi advokat. Untuk itu perlu adanya Kontrolisasi antara Dewan Kehormatan Pusat dengan Cabang, sehingga terlihat jelas bahwa Dewan Kehormatan yang berada di Cabang mempunyai peran yang aktif dalam menegakkan Kode Etik Advokat.

Dewan Kehormatan Cabang yang berada di Kota Medan juga berperan aktif dalam proses Penegakan Kode Etik. Dalam penegakan Kode Etik, Dewan Kehormatan Cabang Kota Medan selalu melakukan Kontrol terhadap perilaku para pengemban Profesi Advokat, baik itu pada tingkat Peradilan, Klien, Teman Sejawat dan Interaksi social para pengemban profesi. Proses awal penegakan tersebut di lakukan dengan mengklarifikasi data Identitas dari masing-masing personal Advokat yang tergabung dalam organisasi PERADI Cabang Kota Medan, hal ini di lakukan karna berkaitan dengan proses dan syarat normative yang telah ditentukan oleh PERADI Pusat, sehingga apabila terjadi pelanggaran Etika organisasi yang berada di Cabang mempunyai kewenangan untuk memberikan sanksi yang tegas. Tidak hanya itu, Dewan Kehormatan Cabang Kota Medan, juga bekerja sama dengan para Penegak Hukum lainnya, masyarakat awam, akademisi, bahkan teman sejawat untuk saling mengawasi apabila ada "advokat yang nakal" sewaktu membantu klien/koleganya dalam menyelesaikan masalah hukum dan memberikan jasa hukum.

Peran Dewan Kehormatan yang berada di Cabang Kota Medan, juga sebagai wadah tempat menerima aduan apabila ada klien yang merasa di rugikan, masyarakat awam yang secara langsung melihat adanya penyimpangan pengemban profesi dalam memberikan jasa hukumnya. Pengaduan terhadap seseorang yang dianggap melanggar kode etik profesi, baik ia Advokat/Penasehat Hukum sebagaimana dimaksud Pasal 10 ayat (1), harus diadukan secara tertulis disertai dengan alasan-alasannya, di Cabang kepada Dewan Kehormatan Cabang dari organisasi profesi bersangkutan dan di Pusat kepada Dewan Kehormatan Pusat dari organisasi profesi bersangkutan. Pengaduan disampaikan dan dialamatkan kepada Dewan Pimpinan Cabang, maka Dewan Pimpinan Cabang wajib meneruskannya kepada Dewan Kehormatan Cabang organisasi profesi bersangkutan untuk dipertimbangkan dan diselesaikan. Bilamana pengaduan disampaikan kepada Dewan Pimpinan Pusat atau Dewan Kehormatan Pusat, maka Dewan Pimpinan Pusat atau Dewan Kehormatan Pusat wajib meneruskannya kepada Dewan Kehormatan Cabang melalui Dewan Pimpinan Cabang organisasi profesi bersangkutan.

Secara teknis, apabila ada pelanggaran Kode Etik Advokat, Dewan Kehormatan Kota Medan akan secara sigap dan cepat memproses pelanggaran tersebut apabila ada aduan, dan apabila pelanggaran atas profesi "advokat yang nakal" tersebut sangat meresahkan dan membuat kerugian yang lebih bagi masyarakat awam, kliennya, teman sejawat, dan bagi organisasinya sendiri. Dalam penegakkan Kode Etik, antara Dewan Kehormatan Cabang PERADI Sleman dengan Dewan Kehormatan Daerah serta Dewan Kehormatan Pusat yang ada di Jakarta telah berjalan semestinya, hal ini terbukti bahwa ada kerjasama antara DK Pusat dengan Daerah dan Cabang apabila terjadi pelanggaran Kode Etik yaitu dengan mengirimkan surat yang berisi bahwa adanya aduan dan di terima oleh Dewan Kehormatan Daerah yang kemudian di teruskan pada Dewan Kehormatan Daerah pada tingkat pertama dan akan di selesaikan pada tingkat final di Dewan Kehormatan Pusat.

Dari uraian kasus di atas, Dewan Kehormatan Peradi Sumatera Utara telah berupaya memproses dan menyelesaikan masalah pelanggaran kode etik advokat Indonesia dengan memberikan hukuman dengan beberapa jenis pelanggaran kode etik advokat sebagai berikut:

1. Pengacara Laka Dodo Laia dan Cosmas Doha Amazihono terbukti telah melanggar sumpah atau janji advokat karena tidak bertanggungjawab terhadap kliennya atau mengabaikan dan melantarkan kepentingan klien dan telah melakukan hal-hal yang bertentangan dengan kewajibannya dengan sengaja tidak memperjuangkan hak-hak asasai manusia yang dimiliki kliennya, justru sebaliknya advokat tersebut membiarkan bahkan meminta hukuman mati atas diri kliennya.
  - a. Upaya Dewan Kehormatan - Majelis kehormatan berpendapat bahwa telah melakukan pelanggaran berat atas kode etik advokat Indonesia pasal 7 ayat 1 huruf d UU nomor 18 tahun 2003 tentang advokat jo pasal 16 ayat 1 huruf d maka seyogianya dalam hal upaya dewan kehormatan peradi Sumatera Utara memberikan hukuman dalam putusan dewan kehormatan peradi nomor 003/Pgd/Peradi/DkdSu/Ix/2019 menghukum dan menjatuhkan 1 (satu) tahun skorsing terhadap pengacara Laka Dodo Laia dan Cosmas Doha Amazihono untuk tidak dibenarkan berpraktik atau menjalankan profesinya sebagai advokat peradi.
2. Lapana Saragih dan Ferdinan Robot merupakan kuasa hukum dari Gobin. Dugaan penggelapan oleh kedua advokatnya menjadi dasar Gobin untuk memutus perjanjian pemberian kuasanya dan mengadukan kedua advokat tersebut ke Pengadilan Negeri Jakarta Selatan. Gobin yang telah membayarkan fee kepada advokatnya, merasa tidak puas dengan kinerja mereka sehingga fee yang telah dibayarkan diminta kembali. Salah satu bukti kinerja buruk itu adalah dicabutnya gugatan wanprestasi kepada tergugat. Atas dasar pasal 16 UU Advokat, Lapana Saragih berpendapat bahwa klien tidak dapat seenaknya menggugat advokatnya. Gobin merasa bahwa kedua advokatnya tidak memberikan jasa hukum sebagaimana seharusnya dan atas hal tersebut Gobin merasa

dirugikan. Mereka diwajibkan oleh kode etik untuk menjalankan profesinya dengan sebaik-baiknya. Tidak dipenuhinya kewajiban tersebut mengakibatkan Ferdinan dan Lapana dapat dianggap telah melakukan wanprestasi.

- a. Upaya dewan kehormatan - Lapana Saragih dan Ferdinan Robot terbukti telah melanggar sumpah atau janji advokat karena tidak bertanggungjawab terhadap kliennya atau mengabaikan dan melantarkan kepentingan klien dan telah melakukan hal-hal yang bertentangan dengan kewajibannya dengan sengaja tidak memperjuangkan hak-hak asasi manusia yang dimiliki kliennya. dalam hal upaya dewan kehormatan peradi sumatera utara dalam kasus ini yaitu menghukum dan menjatuhkan 1 (satu) tahun skorsing terhadap pengacara Lapana Saragih dan Ferdinan Robot untuk tidak dibenarkan berpraktik atau menjalankan profesinya sebagai Advokat peradi.

#### **4. KESIMPULAN**

Bentuk Bentuk Pelanggaran Kode Etik Profesi Advokat Di DPC Peradi Kota Medan yaitu adalah :

- a. Mengabaikan atau menelantarkan kepentingan kliennya
- b. Berbuat atau bertingkah laku yang tidak patut terhadap lawan atau rekan seprofesinya;
- c. Bersikap, bertingkah laku, bertutur kata, atau mengeluarkan pernyataan yang menunjukkan sikap tidak hormat terhadap hukum, peraturan perundang-undangan, atau pengadilan;
- d. Berbuat hal-hal yang bertentangan dengan kewajiban, kehormatan, atau harkat dan martabat profesinya;
- e. Melakukan pelanggaran terhadap peraturan perundang-undangan dan atau perbuatan tercela; Melanggar sumpah/janji advokat dan/atau kode etik profesi advokat.

Mekanisme Penyelesaian Pelanggaran Kode Etik Profesi Advokat Oleh Dewan Kehormatan Advokat Di DPC Peradi Kota Medan merupakan advokat yang diduga atau di anggap telah melakukan pelanggaran kode etik profesinya dapat melaporkan oleh orang yang diklasifikasikan dapat membuat pengaduan secara tertulis antara klien, teman sejawat, pejabat atau penguasa, anggota masyarakat, Dewan Pimpinan Pusat atau Cabang yang dimana kemudian laporan tersebut di sampaikan kepada Dewan Kehormatan Cabang dan kemudian Dewan Kehormatan tersebut memproses pengaduan tersebut sesuai dengan hukum acara yang berlaku yaitu hukum acara Dewan Kehormatan.

Dewan Kehormatan Cabang yang berada di Kota Medan juga berperan aktif dalam proses Penegakan Kode Etik. Dalam penegakan Kode Etik, Dewan Kehormatan Cabang Kota Medan selalu melakukan Kontrol terhadap perilaku para pengemban Profesi Advokat, baik itu pada tingkat Peradilan, Klien, Teman Sejawat dan Interaksi social para pengemban profesi. Proses awal penegakan tersebut di lakukan dengan mengklarifikasi data Identitas dari masing – masing personal Advokat yang tergabung dalam organisasi PERADI Cabang Kota Medan, hal ini di lakukan karna berkaitan dengan proses dan syarat normative yang telah ditentukan oleh PERADI Pusat, sehingga apabila terjadi pelanggaran Etika organisasi yang berada di Cabang mempunyai kewenangan untuk memberikan sanksi yang tegas. Tidak hanya itu, Dewan Kehormatan Cabang Kota Medan, juga bekerja sama dengan para Penegak Hukum lainnya, masyarakat awam, akademisi, bahkan teman sejawat untuk saling mengawasi apabila ada “advokat yang nakal” sewaktu membantu klien/koleganya dalam menyelesaikan masalah hukum dan memberikan jasa hukum.

## 5. REFERENSI

- Adami Chazawi. Ardi Ferdian. (2016). Tindak Pidana Pemalsuan. PT Rajagrafindo Persada: Depok.
- Ahmad Kamil. 2017. Filsafat Kebebasan Hakim. Jakarta: Kencana
- ANGGRAENI, J. Analisis Sosiologis Novel Ayah Karya Andrea Hirata.
- Asdhie, B., & Ista, E. (2019). Kewenangan Mahkamah Konstitusi Dalam Perlindungan Hak Konstitusional Warga Negara Melalui Konstitusional Complaint. DE LEGA LATA: Jurnal Ilmu Hukum, 4(2), 160-174.
- BRAMANTYO, K. H., & HAZRA, F. ANALISIS CAMPUR KODE DIALOG FILM SANG PENCERAH.
- Candra, Firman, 2019, Kode Etik Advokat Dan Pararegal, Lembakum Dan Fataour Publishing, Jakarta.
- Diah Imaningrum Susanti, 2019. Penafsiran Hukum; Teori & Metode. Jakarta; Sinar Grafika,
- Djisman Samosir, Timbul Andes Samosir. (2020). Tindak Pidana Tertentu di dalam Kitab UndangUndang Hukum Pidana. CV. Nuansa Aulia: Bandung.
- Diyar Ginanjar Andiraharja. "Politik Hukum Pada Penanganan Tindak Pidana Pemilu". Jurnal Khazanah Hukum, Volume. 2 No.2: 24-31. 27 April 2020
- Edy Wibowo, H. Sunarno 2016, Kode Etik Advokat Indonesia, Cet-1, Narotama University Press, Surabaya.
- Erwin Asmadi, "Peran Psikiater Dalam Pembuktian Kekerasan Psikis Pada Korban Tindak Pidana Kekerasan Dalam Rumah Tangga", Jurnal De Lega Lata, Volume 3 Nomor 1, Januari-Juni 2018.
- Erwin Asmadi. 2013. Pembuktian Tindak Pidana Terorisme (Analisa Putusan Pengadilan Pada Kasus Perampokan Bank Cimb Niaga-Medan). Jakarta: PT. Sofmedia
- Erwin Asmadi. (2019). Ilmu Kedokteran Kehakiman. Medan: CV. Pustaka Prima.
- Erwin Asmadi. 2019. Ilmu Kedokteran Kehakiman. Medan: CV. Pustaka Prima
- Fitri, R. R., & Sihombing, E. N. (2019). KAJIAN YURIDIS KEWENANGAN MAJELIS PERMUSYAWARATAN RAKYAT DALAM PENETAPAN KEBIJAKAN RENCANA PEMBANGUNAN NASIONAL. RESTITUSI: JURNAL MAHASISWA ILMU HUKUM, 1(1), 41-62.
- Hanifah, I. (2021). Peluang Tenaga Kerja Asing Untuk Bekerja Di Indonesia Berdasarkan Rancangan Undang-Undang Cipta Kerja. De Lega Lata: Jurnal Ilmu Hukum, 6(1), 168-173.
- Hanifah, I. (2020). Peran Dan Tanggung Jawab Negara Dalam Perlindungan Hukum Tenaga Kerja Indonesia Yang Bermasalah Di Luar Negeri. De Lega Lata: Jurnal Ilmu Hukum, 5(1), 10-23.
- Hanifah, I. (2021). Peluang Tenaga Kerja Asing Untuk Bekerja Di Indonesia Berdasarkan Rancangan Undang-Undang Cipta Kerja. De Lega Lata: Jurnal Ilmu Hukum, 6(1), 168-173.
- Hanifah, I. (2020). [HAKI] PENGUATAN NILAI-NILAI PANCASILA SEBAGAI SALAH SATU PILAR KEBANGSAAN INDONESIA DALAM MEWUJUDKAN NEGARA HUKUM YANG
- Harahap, A. (2018). Pembaharuan Hukum Pidana Berbasis Hukum Adat. EduTech: Jurnal Ilmu Pendidikan dan Ilmu Sosial, 4(2).
- BERKEMAJUAN. KUMPULAN BERKAS KEPANGKATAN DOSEN.
- Hanifah, I. (2020). [LOA] LEGAL PROTECTION AGAINST PAYS OF WORKERS RETURNED DURING THE COVID-19 PANDEMIC PERIOD IN INDONESIA: LEGAL PROTECTION AGAINST PAYS OF WORKERS
- Hasanal Mulkan, Sanksi Hukum Terhadap Advokat yang Melakukan Tindak Pidana Pemalsuan Dokumen Klien di Pengadilan, Jurnal Kepastian Hukum dan Keadilan Vol 1 Nomor 1 Desember 2019.
- Hery Firmansyah. "Pertanggungjawaban Pidana Terhadap Pengguna Ijazah Palsu Oleh Anggota DPRD Dalam Pemilihan Umum Legislatif (Contoh
- H. Zaeni Asyhadie, Arief Rahman. Pengantar Ilmu Hukum. 2017. PT. Rajagrafindo Persada: Depok.
- Ida Hanifah, dkk. (2018). Pedoman Penulisan Tugas Akhir Mahasiswa. CV PustakaPrima: Medan.
- Ida Hanifah, dkk. (2018). Pedoman Penulisan Tugas Akhir Mahasiswa. Medan: CV. Pustaka prima
- Kasus Putusan Nomor: 196/ K.Pid.Sus/2016". Jurnal Ilmiah Ilmu Hukum, Volume 17, No. 1 Juni 2019. 10 Juni 2019. Winda Wahyu Ningtyas. H. Abd Wahid, Diyan Isnaeni. "Pertanggungjawaban Pidana Terhadap Penggunaan Ijazah Palsu Oleh Anggota DPRD Dalam Pemilu Legislatif (Studi di Kabupaten Proboliggo)". Dinamika Jurnal Ilmiah Ilmu Hukum, Volume 27 Nomor 4. Januari 2021.
- Khoirun, Nur, 2015, Peran Dan Fungsi Advokat Dan Lembaga Bantuan Hukum Di Indonesia, Basscom Multimedia Grafika, Jakarta.
- Lailatus Sururiyah, "Tinjauan Kriminologi Terhadap Suami Pelaku Penganiayaan Dalam Rumah Tangga", De Lega Lata: Jurnal Ilmu Hukum, Volume 2, Nomor 2, Juli – Desember 2017,

- Laksana. (2019). Himpunan Lengkap Undang-Undang Republik Indonesia Tentang Sistem Pendidikan Nasional (SISDIKNAS) dan Standar Nasional Pendidikan. Laksana: Yogyakarta.
- LAIN, K. D. P. N. TANGGUNG JAWAB NEGARA DALAM MELINDUNGI WARGA NEGARANYA TERHADAP PEMBAJAKAN
- LIVE, K. T., & AKHIRIANI, W. ANALISIS STRUKTUR DAN NILAI MORAL NOVEL PULANG
- Lubis, T. H., & Koto, I. (2020). Diskursus Kebenaran Berita Berdasarkan Undang-Undang Nomor 40 Tahun 1999 Tentang Pers Dan Kode Etik Jurnalistik. DE LEGA LATA: Jurnal Ilmu Hukum, 5(2), 231250.
- Muhammad, O. F. (2021). Kajian Krimonologi Terhadap Pembuangan Bangkai Babi Di Aliran Danau Siombak Kecamatan Medan Marelan (Doctoral dissertation).
- Mhd. Teguh Syuhada Lubis, "Pertanggungjawaban Pidana Bagi Pelaku Tindak Pidana Penyeludupan Manusia", De Lega Lata: Jurnal Ilmu Hukum, Volume 2, Nomor 1, Januari – Juni 2017,
- M. Nasir Djamil. 2015. Anak Bukan Untuk Dihukum: Catatan Pembahasan Undang-Undang Sistem Peradilan Anak. Jakarta: Sinar Grafika
- NEGARA, Y. M. K., & HARAHAHAP, S. D. U. B. PENEGAKAN HUKUM TERHADAP KEPALA DESA YANG MENGELUARKAN SKT DI ATAS TANAH HGU PTPN II.
- NEGARA, Y. M. K., & HARAHAHAP, S. D. U. B. PENEGAKAN HUKUM TERHADAP KEPALA DESA YANG MENGELUARKAN SKT DI ATAS TANAH HGU PTPN II.
- Setyo Langgeng, Peran Advokat Sebagai Penegak Hukum Dalam Mendukung Terwujudnya Sistem Peradilan Pidana Terpadu Dalam Penegakan Hukum Pidana Di Indonesia, Jurnal Daulat Hukum Volume 1 No. 1 Maret 2018. Nur Firman, Peran Advokat Dalam Memberikan Pelayanan Hukum Secara Cuma-Cuma Terhadap Masyarakat Yang Tidak Mampu Di Kota Makassar, Skripsi, Fakultas Hukum UIN Alauddin Makasar, tahun 2018.
- P.n.h. Simanjuntak. (2015). Hukum Perdata Indonesia. Jakarta: PT Fajar Interpretama Mandiri.
- Prabowo, Y. (2021). Analisis Hukum Proses Penangkapan Disertai Penggeledahan Dalam Tindak Pidana Narkotika (Studi Di Polsek Medan Barat) (Doctoral dissertation, UMSU).
- PRATOMO, D. S. PROSEDUR PENYIMPANAN NARKOTIKA SEBAGAI BARANG BUKTI TINDAK PIDANA DALAM TAHAP PENYIDIKAN.
- PULUNGAN, M. PENERAPAN MODEL BRAIN BASED LEARNING UNTUK MENINGKATKAN KEMAMPUAN PEMAHAMAN RASIONAL SISWA KELAS VIII MTs AL-RIDHO TA 2020/2021.
- Rahmat Ramadhani. (2018). Beda Nama dan Jaminan Kepastian Hukum Sertifikat Hak Atas Tanah. Medan: Pustaka Prima.
- Rahmat Ramadhani, "Penanggulangan Kejahatan Terhadap Tanah", EduTech: Jurnal Ilmu Hukum, Vol. 2, Nomor 2 September 2016,
- REZA, F. U. PROSES PENYIDIKAN TERHADAP TERSANGKA TINDAK PIDANA PRAKTIK PERTAMBANGAN PASIR BATU TANPA IZIN.
- R. Ismala Dewi. 2015. Sistem Peradilan Pidana Anak: Peradilan Untuk Keadilan Restoratif. Jakarta: Pusat Pengkajian, Pengolahan Data dan Informasi (P3DI) Sekretariat Jenderal DPR RI bersama dengan Azza Grafika,
- Salamah, U. (2021). Ruislag Harta Wakaf. DE LEGA LATA: Jurnal Ilmu Hukum, 6(1), 116-126.
- Sadjijono. (2021). Hukum Pidana Dalam Jabatan Perspektif Terbentuknya Delik. LaksBang Justitia: Yogyakarta
- Sihombing, E. N. (2020). Politik Hukum: Politik Hukum. KUMPULAN BERKAS KEPANGKATAN DOSEN.
- Sihombing, E. N. (2021). [BUKU AJAR] \_Hukum Kelembagaan Negara. KUMPULAN BERKAS KEPANGKATAN DOSEN.
- Sihombing, E. N. (2019). Perilaku LGBT Dalam Perspektif Konstitusi Negara Republik Indonesia dan Putusan Mahkamah Konstitusi Nomor 46/PUU-XIV/2016. EduTech: Jurnal Ilmu Pendidikan dan Ilmu Sosial, 5(1).
- SINAGA, E. I. M. Kewenangan Mahkamah Konstitusi Dalam Perlindungan Hak Konstitusional Warga Negara Melalui Constitutional Complaint.
- Supriadi. 2018. Etika dan Tanggungjawab Profesi Hukum Di Indonesia. Jakarta: Sinar Grafika,
- SURYANA, P. PENETAPAN TERSANGKA DENGAN ALAT BUKTI YANG SUDAH DIGUNAKAN DALAM PERKARA LAIN.
- Suryo Sakti Hadiwijoyo. 2015. Pengarusutamaan Hak Anak Dalam Anggaran Publik. Yogyakarta: Graha Ilmu

Tarmizi, 2021, Kode Etik Profesi Tentang Hukum: Polisi, Hakim, Jaksa, Advokat/Penasehat Hukum, Pegawai Pemasyarakatan, Notaris, KPK (Komisi Pemberantasan Korupsi), Panitera dan Juru Sita, Arbiter dan Mediator, dan Intelijen Negara, Sinar Grafika, Jakarta.

TM, K. A., & INDRAYANI, S. ANALISIS SOSIOLOGI SASTRA NOVEL DI BATAS PELANGI.